



PUTUSAN

Nomor : 170/G/2020/PTUN.Jkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

SUNTOKO, S.Sos., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Kangkung No. 1A RT 001 RW 011, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. GITO INDRIANTO RAMBE, S.H., M.H.;
2. MOH. RIFAI, S.H., M.H.;
3. BAHDER JOHAN, S.H., M.H.;
4. FEBRIANTO, S.H.;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jalan Pemuda No.66, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, domisili elektronik fhayhadi@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 663/M.KOMINFO/HK.10.01/09/2020, tanggal 29 September 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. BERTIANA SARI;
2. CECEP AHMED FEISAL;
3. MASHURI GISTRIONO;
4. MEIRNA TRI PUSPITA;
5. HERI SUNARTO;
6. PRANANTO NINDYO A.N.;
7. VIKA ANDINI;

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. DWI RENDRAHADI SANYOTO;

9. PHILIP KOTLER;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat, domisili elektronik vika001@kominfo.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca:

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/PEN-DIS/2020/PTUN.JKT, Tanggal 8 September 2020 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 8 September 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengarkan Ahli serta mendengarkan keterangan para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 7 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 September 2020 di bawah Register Perkara Nomor 170/G/2020/PTUN-JKT, dan dinyatakan sudah memenuhi syarat formal tanpa perbaikan pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 September 2020, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG OBJEK SENGKETA

Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 12/KP.08.02 Tahun 2019, tanggal 5

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Suntoko, S.Sos Nip: 19620124198503 1 003.

TENTANG TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*";
2. Bahwa Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2019, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi di luar pengadilan berupa pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia, namun Ombudsman RI menyarankan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kemudian Penggugat mengadu ke KASN, namun disarankan untuk banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (selanjutnya disebut BAPEK). Selanjutnya, Penggugat langsung mengajukan banding administrasi kepada BAPEK tertanggal 28 Oktober 2019, sehingga tenggang waktu 90 hari dapat dibantarkan;
3. Bahwa BAPEK menjanjikan kepada Penggugat akan terus menindaklanjuti banding administrasi Penggugat, dan karena adanya Pandemi Covid-19, BAPEK baru dapat menjawabnya tertanggal 22 Juni 2020;
4. Bahwa oleh karena dalam suratnya BAPEK Nomor: 380/BAPEK/S.1/2020, tertanggal 22 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan tidak berwenang mengadili banding administrasi Penggugat, kemudian Penggugat langsung mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat tertanggal 8 Juli 2020;
5. Bahwa Penggugat daftarkan Gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 September 2020. Oleh karenanya Gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat *a quo* yang ditujukan kepada Penggugat, menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat, yaitu kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji yang menjadi sumber penghidupan untuk menafkahi keluarga Penggugat;

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

TENTANG KEWENANGAN PTUN :

1. Bahwa objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sehingga telah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat:

Kongkrit: bahwa keputusan Tergugat *a quo* bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat;

Individual: bahwa keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat, bukan ditujukan kepada umum;

Final: bahwa Keputusan tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain, baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan: *dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peratun dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keputusan TERGUGAT merupakan keputusan tentang Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Suntoko, S.Sos, sesuai yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penggugat dapat melakukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif;
4. Bahwa setelah menerima Objek Sengketa *a quo* Penggugat langsung mengajukan upaya administratif di luar pengadilan berupa pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia, namun Ombudsman RI menyarankan ke KASN. Kemudian Penggugat mengadu ke KASN, namun disarankan untuk banding ke BAPEK. Selanjutnya, Penggugat langsung mengajukan banding administrasi kepada BAPEK sesuai dengan surat permohonan Penggugat tanggal 28 Oktober 2019;
5. Bahwa oleh karena adanya Pandemi Covid-19, upaya administratif Penggugat baru dapat dijawab oleh BAPEK tertanggal 22 Juni 2020, sebagaimana surat BAPEK Nomor: 380/BAPEK/S.1/2020, tanggal 22 Juni 2020, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Objek Sengketa tidak dapat diajukan Banding Administrasi kepada BAPEK karena bukan wewenangnya;
6. Bahwa selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang berbunyi:

Pasal 129

Ayat (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.

Ayat (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Ayat (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

Ayat (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN

7. Bahwa sebagaimana pula dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Ayat (1): Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat (2): Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. banding.

Bahwa mengenai keberatan diatur dalam Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Ayat (1): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

Bahwa atas hal tersebut, Penggugat melakukan upaya administratif berupa Keberatan secara tertulis kepada Tergugat sesuai dengan Surat Permohonan Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin, tertanggal 8 Juli 2020;

Bahwa akan tetapi, ternyata dalam jangka waktu 10 hari kerja, Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan terhadap Tergugat;

8. Bahwa bersamaan dengan hal tersebut, Penggugat juga melakukan upaya keberatan kepada atasan Tergugat yaitu Presiden Republik Indonesia, sebagaimana surat Penggugat tertanggal 8 Juli 2020;
9. Bahwa hingga saat gugatan ini didaftarkan, ternyata Tergugat dan Presiden Republik Indonesia selaku atasan Tergugat, belum juga membalas upaya keberatan dan banding Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga dapat diartikan upaya keberatan ditolak. Oleh karena Penggugat telah melakukan upaya administratif dan belum ada jawaban hingga hari ke-10, gugatan ini bukan lagi gugatan *prematum*, maka gugatan ini secara keseluruhan telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas Gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta) untuk memeriksa, memutus, dan mengadili, karena upaya administratif telah dilakukan Penggugat, sehingga gugatan ini tidaklah *prematum*, karena diajukan telah sesuai dengan ketentuan UU Peratun;
11. Bahwa Tergugat berkedudukan di Jakarta, maka sesuai Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *aquo*;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*.

TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tahun 1985 Penggugat diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor: 1887/SK/PB/1985, tanggal 11 Mei 1985, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, dengan tempat bekerja sebagai Staf Urusan Teknik pada TVRI Stasiun Pusat Jakarta;
2. Bahwa Penggugat mendapat kenaikan pangkat sesuai dengan Petikan Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor: 127/SK/BK/TS/1990, tanggal 11 September 1990 menjadi Pangkat Pengatur Muda Tk. I Gol.ruang (II/b);
3. Bahwa tahun 1997 Penggugat kembali mendapat kenaikan pangkat sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05-09/00012/KEP/IV/1997, tanggal 7 Mei 1997 dari Pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) menjadi Pangkat Pengatur (II/c);
4. Bahwa tahun 2001 Penggugat dimutasi dari Unit Kerja TVRI Stasiun Pusat Jakarta ke Lingkungan Departemen Keuangan sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 005/KEP/06.3100/V/2001/05, tanggal 30 April 2001;
5. Bahwa pangkat dan golongan Penggugat terakhir yaitu Penata (III/c) dengan jabatan sebagai Staf Seksi Produksi Program di Direktorat Program dan Berita, Kantor Pusat LPP TVRI;
6. Bahwa selama Penggugat menjadi PNS, Penggugat selalu berkelakuan baik, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, bekerja sesuai dengan aturan, dan mengabdikan pada Bangsa dan Negara. Penggugat sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik ringan, sedang, maupun berat dari instansi tempat Penggugat bekerja; Masa kerja Penggugat sampai akhirnya terbit objek sengketa yaitu selama kurang lebih 34 tahun;
7. Bahwa ada yang janggal dalam penjatuhan hukuman Disiplin kepada Penggugat. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin oleh Tergugat sesuai dengan Keputusan Tergugat Nomor: 12/KP.08.02 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Suntoko, S.Sos Nip: 19620124198503 1 003, dengan dasar Penggugat *telah melanggar netralitas Pegawai Negeri Sipil dengan menjadi calon legislatif Provinsi Jawa Timur*;
 - b. Bahwa dasar penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana huruf a tersebut di atas adalah dasar yang mengada-ada, karena Penggugat telah menyampaikan secara tertulis Permohonan Pensiun Dini sebagai Pegawai

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil LPP TVRI, yang ditujukan kepada Direktur Umum LPP TVRI di Jakarta, tertanggal 18 Februari 2019;

- c. Bahwa Surat Permohonan Pensiun Dini sebagai PNS atas nama Penggugat tersebut diterima Sekretariat Direktur Sumber Daya Manusia TVRI pada tanggal 21 Februari 2019. Namun empat hari kemudian, tepatnya tanggal 25 Februari 2019 Penggugat diproses hukuman disiplin tanpa ada pemanggilan melalui surat resmi;
 - d. Bahwa seharusnya, atasan Penggugat, melihat dan menganalisis data-data yang ada, terutama yang terkait dengan faktor-faktor mengapa Penggugat ingin Pensiun Dini, namun hingga objek sengketa dikeluarkan, surat Penggugat tersebut, tidak pernah diproses tanpa memberikan alasan yang jelas;
 - e. Bahwa atas dasar tersebut, kemudian Penggugat diberhentikan sebagaimana Objek Sengketa, padahal faktanya telah terjadi kekeliruan yang mendasar;
8. Bahwa dalam *Konsideran Membaca angka 1* Objek Sengketa menyatakan adanya laporan hasil pemeriksaan dari Direktur Utama LPP TVRI, tanggal 18 April 2019. Dasar tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena Penggugat telah mengajukan surat permohonan pensiun dini sebagai PNS tertanggal 18 Februari 2019, yang hingga saat ini tidak ditindaklanjuti;
 9. Bahwa dalam *Konsideran Membaca angka 2* pada Objek Sengketa adalah dasar yang mengada-ada, karena Penggugat tidak pernah dipanggil melalui surat resmi. Penggugat hanya berdiskusi lalu hal tersebut dijadikan sebagai pemeriksaan yang kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, tanggal 26 Februari 2019;
 10. Bahwa demikian juga *Konsideran Menimbang huruf a* pada Objek Sengketa adalah dasar yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta, karena berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum RI tersebut, Penggugat mengajukan pengunduran dan pensiun dini sebagai PNS. Sehingga seharusnya, Penggugat diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun;
 11. Bahwa selama Penggugat menjadi PNS, Penggugat tidak pernah sekali pun diberikan hukuman disiplin PNS baik tingkat ringan, sedang, maupun berat.
- I. OBJEK SENKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:
- Penerbitan Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam *konsideran menimbang huruf a* Objek Sengketa, Tergugat mengatakan dasar pemberhentian Penggugat sebagai PNS karena melanggar netralitas Pegawai Negeri Sipil dengan menjadi Calon Legislatif Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1788/PL.01.4-Kpu/06/KPU/XI/2018. Dasar tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena setelah penetapan calon legislatif oleh KPU tersebut, Penggugat langsung mengajukan Permohonan untuk pensiun dini sebagai PNS. Atas tindakan Tergugat tersebut, jelas bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) menyebutkan:

Ayat (1): *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. ... dan seterusnya;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Ayat (2): *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Bahwa dengan tidak terpenuhinya aspek prosedur dan aspek substansi dalam menerbitkan Objek Sengketa, maka seharusnya Objek Sengketa yang ditetapkan Tergugat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

2. Bahwa sebagaimana *konsideran menimbang huruf b, c, d, dan e* Objek Sengketa, menurut Tergugat, Penggugat melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN No. 5/2014); Pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (selanjutnya disebut PP No. 37/2004); dan Pasal 250 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 11/2017); Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP No. 13/2005) yang menentukan sebagai berikut:

UU ASN No. 5/2014:

Pasal 87 ayat (4): *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

Huruf c: *menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;*

PP No. 37/2004:

Pasal 2 ayat (1): *Pegawai Negeri sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.*

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PP No. 11/2017:

Pasal 250: *PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:*

Huruf c: *menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;*

PP No. 13/2005:

Pasal 41 ayat (4): *Pegawai TVRI baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.*

3. Bahwa Penggugat tidak pernah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Penggugat mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif. Kemudian, setelah Penggugat mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif dan KPU mengeluarkan keputusan calon anggota legislatif, Penggugat juga mengajukan permohonan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana ketentuan Pasal 254 ayat (1) PP No. 11/2017) yang menentukan:

Pasal 254 ayat (1): *PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.*

4. Bahwa atas hal tersebut, ternyata Penggugat telah mengajukan surat permohonan untuk diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun sebagai PNS. Namun, Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa. Sehingga dengan demikian, Tergugat melanggar ketentuan Pasal 254 ayat (3) PP No. 11/2017 yang menentukan:

Pasal 254 ayat (3): *PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.*

5. Bahwa sebagai PNS, Penggugat telah mengikuti prosedur, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 268 ayat (1) PP No. 11/2017 yang menentukan:

Permohonan berhenti sebagai PNS karena mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota diajukan secara tertulis dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri kepada PPK melalui PyB secara hierarki



setelah ditetapkan sebagai calon oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Bahwa Penggugat setelah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum, langsung mengajukan permohonan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai negeri Sipil tertanggal 18 Februari 2019, namun ternyata diabaikan oleh atasan Penggugat;

6. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan sebagaimana yang ditentukan, maka sudah seharusnya Tergugat memberhentikan Penggugat dengan hormat dengan hak pensiun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) PP No. 11/2017, yang menentukan:

Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 269 PP No. 11/2017, yang menentukan:

Ayat (1): Permohonan berhenti sebagai PNS karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diajukan secara tertulis kepada PPK melalui PyB secara hierarki.

Ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

Ayat (3): Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4): Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

8. Bahwa permohonan berhenti sebagai PNS terhadap Penggugat tidak pernah dimohonkan oleh Pejabat yang Berwenang untuk itu, kepada PPK (Tergugat), sehingga dengan demikian penerbitan objek sengketa secara prosedur substansi telah menyalahi ketentuan Pasal 269 PP No. 11/2017;



9. Bahwa oleh karena Tergugat dalam memutuskan Objek Sengketa tidak teliti memeriksa data-data yang ada, maka telah jelas melanggar ketentuan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Romawi V huruf D angka 1 huruf b yang menyebutkan:

“Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan dan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut”;

Bahwa atas hal tersebut di atas, keputusan Tergugat tidak mempertimbangkan faktor-faktor, terutama terkait dengan surat permohonan pensiun dini yang diajukan Penggugat kepada atasan Penggugat;

10. Bahwa secara prosedural, seharusnya Penggugat dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh atasan langsung Penggugat, sehingga proses penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 53 tahun 2010, yang menyatakan:

Pasal 23 ayat (1): *“PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.”*

Bahwa jika pihak-pihak terkait tidak melakukan hal demikian, maka terlihat hingga keluarnya keputusan Tergugat bahwa semuanya diambil dan diputuskan tidak sesuai prosedural yang berlaku atau tidak mengacu atau tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal tersebut merupakan *tindakan kesewenang-wenangan* kepada Penggugat;

11. Bahwa suatu keputusan yang merugikan termasuk keputusan hukuman pemberhentian, sebelum keputusan itu dijatuhkan, secara prosedural harus diberitahukan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, dijelaskan sebab-sebab serta alasan-alasan apa yang menyebabkan keputusan yang merugikan itu harus dijatuhkan, terutama dengan maksud agar yang bersangkutan dapat membela diri atau mengajukan keberatan-keberatan akan keputusan itu (asas *fair play*), kepadanya secara prosedural diberikan waktu yang cukup untuk membela diri, baru setelah itu dapat diambil suatu keputusan. Bahwa dengan demikian ternyata Tergugat telah melanggar



ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang berbunyi:

Ayat (1): *Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.*

Ayat (2): *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.*

Karena Penggugat sama sekali tidak dilakukan pemeriksaan sesuai peraturan yang berlaku sebelum dijatuhkan hukuman disiplin sebagaimana Objek Sengketa *a quo*;

12. Bahwa oleh karena Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

II. OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan Keputusan TUN *in litis*, Tergugat telah memberhentikan Penggugat sebagai PNS dengan alasan karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Padahal Penggugat telah mengajukan surat permohonan pensiun dini sebagai PNS—yang mana Penggugat seharusnya pensiun pada Bulan Februari 2020. Hal ini membuat Penggugat keberatan dan kecewa karena adanya ketidakpastian hukum. Oleh karenanya, patutlah objek sengketa dinyatakan melanggar asas kepastian hukum;

2. Asas Kecermatan

Bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” yaitu yang menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat, hati-hati. Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Dalam hubungannya dengan sengketa *in litis*, Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebelumnya telah mengajukan surat permohonan pemberhentian dengan hormat (pensiun dini) sebagai PNS. Namun hal tersebut diabaikan. Penggugat juga tidak dipanggil secara patut untuk dilakukan pemeriksaan. Padahal secara prosedural Tergugat harus memberitahukan kepada Penggugat, sehingga Penggugat dapat membela diri atau mengajukan keberatan-keberatan, namun ternyata Tergugat tidak melakukan hal tersebut. Hal tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 52 UUAP; 254 ayat (3) PP No. 11/2017; Pasal 269 PP No. 11/2017; Pasal 23 ayat (1) PP 53 Tahun 2010; Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP 53 Tahun 2010; dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010. Bahwa dengan tidak cermatnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang berakibat hukum kepada Penggugat, maka Objek Sengketa haruslah dinyatakan melanggar asas *kecermatan*;

3. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Asas Larangan bertindak sewenang-wenang atau larangan *willekeur*, yakni tindakan sewenang-wenang. Jika dihubungkan dengan sengketa *in litis*, atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidak memperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan, dalam hal ini adalah Penggugat. Tergugat tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan secara lengkap dan wajar. Maka dengan demikian, jelas bahwa Tergugat telah melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 12/KP.08.02 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Suntoko, S.Sos NIP. 19620124198503 1 003;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 12/KP.08.02 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Suntoko, S.Sos NIP. 19620124198503 1 003;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Program dan Berita, Lembaga Penyiaran Publik TVRI;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban elektronik secara tertulis pada tanggal 30 September 2020, pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/KP.08.02 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Suntoko, S.Sos NIP: 19620124198503 1 003 karena telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

II. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), Gugatan PTUN dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut:

“gugatan dapat diajukan hanya dengan tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara:

Ketentuan tersebut adalah apabila tidak ada upaya administrasi berupa keberatan dan banding yang dilakukan oleh pihak yang merasa berkeberatan, dalam hal ini apabila pihak yang merasa berkeberatan tidak melakukan upaya administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak dapat dikatakan telah melakukan upaya administrasi.

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam Gugatannya halaman 2, Penggugat mengakui bahwa Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2019. Adapun ketentuan dalam Diktum KEDUA Objek Sengketa menyatakan bahwa apabila tidak terdapat banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung sejak yang bersangkutan menerima Keputusan ini. Dalam hal ini dikarenakan Penggugat mengakui menerima Objek Sengketa tanggal 2 Oktober 2019 dan pada 15 (lima belas) hari kemudian Penggugat tidak ada mengajukan banding administratif, yang apabila dihitung dengan:
 - a. hari kalender: 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal 2 Oktober 2019, maka berlakunya Objek Sengketa adalah pada 17 Oktober 2019 sehingga batas waktu banding administratif adalah 1 (satu) hari sebelumnya yaitu 16 Oktober 2019; dan
 - b. hari kerja: 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal 2 Oktober 2019, maka berlakunya Objek Sengketa adalah pada 23 Oktober 2019, sehingga batas waktu banding administratif adalah 1 (satu) hari sebelumnya yaitu 22 Oktober 2019,dalam hal ini berarti batas waktu banding administratif yang dilakukan Penggugat tidak dapat melebihi tanggal tersebut.
3. Bahwa mengenai batas waktu Banding Administratif, walaupun dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (PP Manajemen PNS) tidak mengatur spesifik mengenai batas waktu pengajuan Banding Administratif, namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang dapat menjadi patokan terkait batas waktu adalah dalam hal peraturan disiplin PNS dan mengenai Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP53/2010) jo. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (PP 24/2011), mengatur bahwa batas waktu pengajuan Banding Administratif adalah paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima, sehingga batas waktu banding administratif untuk kasus Penggugat yang menerima Objek Sengketa pada tanggal 2 Oktober 2019 adalah pada:
 - a. tanggal 16 Oktober 2019 apabila menggunakan hari kalender; dan

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



b. tanggal 22 Oktober 2019 apabila menggunakan hari kerja, hal ini sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Objek Sengketa, dan menurut hukum batas waktu banding administratif yang dilakukan Penggugat tidak dapat melebihi tanggal tersebut.

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalihkan telah melakukan "banding administratif" kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 28 Oktober 2019, dengan demikian upaya administrasi tersebut tidak relevan lagi karena telah lewat waktu secara hukum, baik yang diatur dalam ketentuan Objek Sengketa maupun yang diatur dalam PP 53/2010 dan PP 24/2011 sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak dalil Penggugat tersebut.

Memperhatikan ketentuan mengenai batas waktu pengajuan upaya Banding Administratif atas hukuman pelanggaran disiplin tersebut, dan di sisi lain Penggugat tidak mengajukan banding administratif sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian Penggugat dapat disimpulkan tidak melakukan banding administratif dan telah menerima secara penuh ditetapkannya Objek Sengketa kepada Penggugat.

5. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara (BAPEK) melalui Surat Nomor 380/BAPEK/S.1/2020 tanggal 22 Juni 2020 (Bukti.3) menyampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b PP No. 24/2011 berkaitan dengan permohonan Banding Administratif, maka Objek Sengketa yang diterima oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan dari BAPEK karena pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah pelanggaran terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf c UU ASN dan Penggugat juga direkomendasikan untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan dikembalikan. Adapun sebagaimana diterangkan dalam Dasar Menimbang Objek Sengketa, ketentuan terkait dalam Pasal 87 ayat (4) huruf c UU ASN adalah yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (PP 37/2004).

Berdasarkan Pasal 3 huruf b PP 24/ 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara disebutkan bahwa:



“BAPEK mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah”

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP 24/2011 disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS”

6. Bahwa berdasarkan jawaban BAPEK yang menyatakan tidak berwenang memutuskan keberatan yang diajukan Penggugat, dan secara tenggang waktupun sudah lewat, maka yang berlaku secara hukum adalah tidak pernah ada upaya “banding administrasi” yang dilakukan Penggugat dan Penggugat telah menerima Objek Sengketa sejak tanggal 2 Oktober 2019 sebagaimana pengakuan Penggugat dalam Gugatannya halaman 2.
7. Bahwa pada gugatan Penggugat halaman 4 angka 7 dan halaman 5 angka 8 menyebutkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) dimana batas waktu pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan adalah selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh pejabat pemerintahan. Dalam hal ini, apabila diumumkan maknanya adalah diketahui Penggugat yaitu pada tanggal 2 Oktober 2019, sedangkan Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 8 Juli 2020, berarti Penggugat telah melewati jangka waktu pengajuan keberatan yang telah diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan karena seharusnya diajukan kepada Tergugat pada 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal 2 Oktober 2019, yaitu pada 31 Oktober 2019, bukan pada tanggal 8 Juli 2020.
8. Bahwa Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan juga mengatur tentang jangka waktu pengajuan banding administrasi yaitu pengajuan banding dapat diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima dimana Penggugat mengajukan banding kepada Presiden pada tanggal 8 Juli 2020 yang tanggal pengajuan banding kepada Presiden bersamaan dengan diajukannya upaya keberatan terhadap Tergugat, sehingga selain telah lewat waktu, upaya tersebut juga tidak dapat dikatakan sebagai upaya administrasi sebagaimana diatur

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



dalam Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan, dan sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

9. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1 di atas, batas waktu pengajuan Gugatan ke PTUN menurut Pasal 55 UU PTUN adalah 90 (Sembilan puluh) hari sejak Objek Sengketa diterima Penggugat. Dalam hal ini dikarenakan Penggugat mengakui menerima Objek Sengketa tanggal 2 Oktober 2019 dan pada 90 (sembilan puluh) hari kemudian Penggugat tidak ada mengajukan banding administratif dan gugatan, yang apabila dihitung dengan:

- a. hari kalender: 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal 2 Oktober 2019, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan paling lambat pada 1 Januari 2020; dan
- b. hari kerja: 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tanggal 2 Oktober 2019, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan paling lambat pada 17 Februari 2020.

Dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 7 September 2020 atas Objek Sengketa yang diterima tanggal 2 Oktober 2019 tersebut menjadi lewat waktu (daluarsa), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim PTUN Jakarta, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Pengadilan Tata Usaha tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut)

1. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN, ketentuannya berbunyi sebagai berikut:

“(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan.”

2. Bahwa dari segi peraturan perundang-undangan manapun baik dilihat dari segi UU ASN jo. PP 53/2010 jo. PP 24/2011 maupun UU Administrasi Pemerintahan, dilihat dari jangka waktu pengajuan keberatan maupun



banding administratif sebagaimana telah dijelaskan pada huruf A di atas, adalah telah lewat waktu, sehingga Penggugat tidak dapat dikatakan telah menempuh upaya administratif apapun.

Dengan demikian terhadap Penggugat dapat disimpulkan tidak menggunakan seluruh upaya administratif menurut hukum, sehingga seharusnya PTUN tidak dapat mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur Pasal 48 ayat (2) UU PTUN. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim PTUN menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. Gugatan *Error in Objecto* dan *Error in Persona*

1. Bahwa Penggugat mencoba membuat kabur mengenai waktu penerimaan Objek Sengketa yang pemberlakuannya ditarik dari tanggal surat penolakan BAPEK atas permohonan Penggugat pada tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana dalam Gugatan halaman 4, kemudian Penggugat atas dasar waktu tersebut menyatakan keberatan atas Objek Sengketa kepada Tergugat dan Presiden RI pada tanggal 8 Juli 2020, dan setelah 10 (sepuluh) hari terlewatnya batas waktu untuk menjawab keberatan.
2. Bahwa apabila yang menjadi titik perhitungan waktu Penggugat adalah diawali dengan surat penolakan BAPEK dalam menangani permasalahan Penggugat tertanggal 22 Juni 2020, maka seharusnya Surat Penolakan BAPEK kepada Penggugat tersebutlah yang dijadikan objek sengketa, bukan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang telah jelas lewat waktu karena diakui sendiri oleh Penggugat diterima pada tanggal 2 Oktober 2019.

Dengan demikian, dengan ditariknya Objek Sengketa dan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* yang mendasarkan pada tanggal waktu penerbitan keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang lain yang ditetapkan oleh BAPEK, menyebabkan Gugatan menjadi salah menarik Objek dan Subjek (*error in objecto* dan *error in persona*), sehingga seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan telah daluarsanya waktu gugatan terhadap Objek Sengketa, tidak berwenangnya PTUN mengadili karena Penggugat tidak menggunakan seluruh upaya administratif yang tersedia, dan Penggugat menggugat Objek dan Subjek yang salah, maka menurut hukum sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yang Tergugat tolak untuk seluruhnya dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan baik dari Segi Kewenangan, Prosedur, dan Substansi.

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa:

1. Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
2. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi syarat sahnya keputusan, sebagai berikut:

A.1. Aspek Kewenangan

1. Pejabat yang berwenang Menetapkan Keputusan adalah Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan Pasal 270 ayat (1) Huruf b PP 11/2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP 17 Tahun 2020 (PP Manajemen PNS) disebutkan bahwa "*Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang tidak mengundurkan diri setelah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama*".
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 270 ayat (2) PP Manajemen PNS menyebutkan bahwa "*Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

A.2. Aspek Prosedur

1. Bahwa pemberhentian kepada Penggugat sudah dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI untuk menentukan kebenaran dan fakta terkait pencalonan Penggugat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1788/PL.01.4-Kpt/06/KPU/XI/2018 tentang Perubahan Kedua

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 November 2018.

2. Bahwa sejak ditetapkannya Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1788/PL/01/4-Kpu//06/KPU/XI/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpu/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 November 2018, telah terdapat pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi tempat Penggugat bekerja yaitu LPP TVRI sebagai berikut:

a. Direktur Utama LPP TVRI bersama Kepala SPI LPP TVRI melalui Surat Nomor 181/I.1/TVRI/2019 tanggal 19 Februari 2019 memberikan Intruksi Melakukan Pemeriksaan kepada Penggugat dalam rangka pembinaan kepada Penggugat.

b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 01/BAP/S/2019 tanggal 26 Februari 2019 dinyatakan:

- 1) Penggugat mengaku menjadi Calon Legislatif Dapil Jawa Timur dari Partai Berkarya;
- 2) Penggugat sudah mengajukan pensiun dini pada tanggal 18 Februari 2019 dikarenakan akan pensiun pada tahun 2020;
- 3) Penggugat sama sekali tidak mengetahui peraturan terkait netralitas PNS;
- 4) Penggugat siap diberhentikan dengan hormat.

c. Surat Dirut TVRI Nomor 479/1.1/TVRI/2019 tertanggal 18 April 2019 kepada Tergugat menyatakan bahwa:

- 1) Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c UU ASN secara hukum sanksinya adalah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS.
- 2) Penggugat telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.



- 3) Sesuai ketentuan Pasal 250 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat.
- d. Berdasarkan surat tersebut selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 907/SJ/KP.08.02/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 kepada Menteri Komunikasi dan Informatika yang pada intinya bahwa Pemberhentian Penggugat dikarenakan Penggugat telah melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf c UU ASN.
- e. Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan proses pemberhentian tidak dengan hormat yang diatur dalam Pasal 270 ayat (1) huruf b PP Manajemen PNS yang menyebutkan: *"Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang tidak mengundurkan diri setelah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh: PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama"*.
- f. Bahwa kemudian Tergugat sebagai Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) berdasarkan Pasal Pasal 270 ayat (2) PP Manajemen PNS menetapkan objek Sengketa.

A.3. Aspek Substansi

1. Bahwa Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Penggugat bukan karena pengajuan diri Penggugat sebagai calon legislatif Provinsi Jawa Timur dari partai politik berkarya, tetapi karena keterlibatan Penggugat sebagai anggota dalam partai politik Berkarya yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf c UU ASN.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1788/PL.01.4-Kpt/06/KPU /XI/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti-4), Penggugat telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Urut 9 dari Partai Politik Berkarya pada tanggal 22 November 2018.
3. Bahwa apabila memperhatikan ketentuan:

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



- a. Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur mengenai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang harus dipenuhi yaitu salah satunya adalah *"menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu"*.
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf p Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Peraturan KPU 20/2018) yang mengatur mengenai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang harus dipenuhi yaitu salah satunya adalah *"menjadi anggota Partai Politik"*.

maka telah jelas persyaratan untuk dapat ditetapkan menjadi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota salah satunya adalah *"menjadi anggota Partai Politik"*

4. Bahwa mengacu pada Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, Pasal 7 ayat (1) huruf p Peraturan KPU 20/2018, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1788/PL.01.4-Kpt/06/KPU/XI/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 November 2018 di atas, telah terang dan nyata bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019 dari Partai Berkarya, maka dapat dipastikan bahwa Penggugat, telah menjadi anggota partai politik.
5. Bahwa mengingat permohonan pensiun dini baru diajukan oleh Penggugat pada tanggal 18 Februari 2019 dan diterima oleh Bagian Persuratan Direktur Umum LPP TVRI pada tanggal 22 Februari 2019, maka hal tersebut dilakukan setelah Penggugat ditetapkan menjadi anggota partai politik dan tidak mengajukan surat pengunduran diri sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 255 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) PP 11/2017 yang terkutip sebagai berikut
 - (1) *PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.*
 - (2) *PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.*



(4) *PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.*"

6. Bahwa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 87 ayat (4) huruf c UU ASN dinyatakan bahwa "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik*".
- b. Pasal 2 ayat (2) PP 37/2004 dinyatakan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pasal 3 ayat (1) PP 37/2004 dinyatakan bahwa "*Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil*".
- d. Pasal 9 ayat (1) PP 37/2004 mengatur bahwa "*Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil*".
- e. Pasal 255 Ayat (2) PP Manajemen PNS, yang menyebutkan "*PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis*",
- f. Pasal 255 Ayat (4) PP Manajemen PNS, yang menyebutkan "*PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan secara tidak dengan hormat sebagai PNS*".
- g. Pasal 270 Ayat (2) huruf b PP Manajemen PNS dinyatakan bahwa "*Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang tidak mengundurkan diri setelah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama*".
- h. Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dinyatakan Pegawai TVRI baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik,

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



telah jelas mengatur larangan dan sanksi yang dijatuhkan kepada seorang PNS apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan tidak mengundurkan diri yaitu sanksinya diberhentikan *"tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil."*

7. Bahwa selain itu berdasarkan pengaduan Penggugat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berdasarkan Surat Nomor: B-308/KASN/1/2020 tertanggal 30 Januari 2020 (Bukti.2), KASN telah menjawab pengaduan Penggugat dan menyampaikan bahwa Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 12/KP.08.02 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat (Objek Sengketa dalam perkara *a quo*) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal-hal dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 12/KP.08.02 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat telah sesuai dengan aspek substansinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat telah memenuhi aspek peraturan perundang-undangan.

B. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

B.1. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Melanggar Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada Bagian A Subbagian A.3. di atas, Objek Sengketa terbit karena pelanggaran Penggugat atas Pasal 87 ayat (4) huruf c UU ASN jo. Pasal 2 ayat (2) PP 37/2004 jo. Pasal 255 Ayat (4) PP Manajemen PNS yang normanya telah jelas mengatur pada intinya bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Fakta terkait hal tersebut adalah didasari adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1788/PL.01.4-Kpt/06/KPU/XI/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1129/PL.01.4-



Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 November 2018, dan berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, Pasal 7 ayat (1) huruf p PerKPU 20/2018 mengatur syarat ditetapkan menjadi calon anggota legislatif yaitu telah “menjadi anggota partai politik”. Maka dari itu dengan adanya Keputusan KPU tanggal 22 November 2018 mengenai penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dimana Penggugat masuk di dalamnya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Politik Berkarya Nomor Urut 9, berarti Penggugat telah menjadi anggota partai politik.

2. Fakta hukum selanjutnya adalah surat permohonan penisin dini Penggugat baru diajukan dengan surat tertanggal 18 Februari 2019, dan diterima oleh Direktorat Umum LPP TVRI pada tanggal 21 Februari 2019, waktu tersebut adalah telah melewati tanggal fakta hukum diketahuinya Penggugat sebagai anggota Partai Politik Berkarya, pada tanggal 22 November 2018.

Apabila melihat ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP 37/2004, Pasal 9 ayat (1) PP 37/2004, dan Pasal 255 ayat (3) PP Manajemen PNS yang mengatur pada intinya bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan apabila tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka permohonan pengunduran diri Penggugat tanggal 21 Februari 2019 adalah setelah fakta bahwa Penggugat menjadi anggota Partai Politik Berkarya pada tanggal 22 November 2018 sehingga Penggugat melanggar ketentuan tersebut yang sanksinya adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Dalam hal ini telah jelas Objek Sengketa mempunyai kepastian hukum.

B.2. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Melanggar Asas Kecermatan

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada Bagian A Subbagian A.2. di atas, Objek Sengketa telah dilakukan sesuai prosedur yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hal tersebut, menindaklanjuti surat permohonan penisin dini Penggugat, pada tanggal 22 Februari 2019 Satuan Pengawasan



Intern LPP TVRI telah memanggil Penggugat pada tanggal 22 Februari 2019 untuk mengklarifikasi permohonan Penggugat.

2. Bahwa apabila memperhatikan fakta bahwa Tergugat telah menjadi anggota Partai Politik Berkarya yang diketahui berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1788/PL.01.4-Kpt/06/KPU/XI/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 November 2018, maka dilakukan pemeriksaan tanggal 26 Februari 2019.
3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/BAP/S/2019 tanggal 26 Februari 2019 dinyatakan:
 - a. Penggugat mengaku menjadi Calon Legislatif Dapil Jawa Timur dari Partai Berkarya;
 - b. Penggugat sudah mengajukan pensiun dini pada tanggal 18 Februari 2019 dikarenakan akan pensiun pada tahun 2020;
 - c. Penggugat sama sekali tidak mengetahui peraturan terkait netralitas PNS;
 - d. Penggugat siap diberhentikan dengan hormat.

Berdasarkan uraian di atas, telah dilakukan proses yang mencerminkan asas kecermatan sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa.

B.3. Tergugat Tidak Bertindak Sewenang-wenang dalam Penerbitan Objek Sengketa

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada Bagian A Subbagian A.1. di atas, Objek Sengketa telah dilakukan sesuai kewenangan Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 270 ayat (1) huruf b PP Manajemen PNS.
2. Bahwa mengenai sanksi pelanggaran Tergugat menjadi anggota Partai Politik juga sudah jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf c UU ASN jo. Pasal 2 ayat (2) PP 37/2004 jo. Pasal 255 Ayat (4) PP Manajemen PNS, dalam hal ini Tergugat melaksanakan hal yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan kewenagannya dan berlandaskan peraturan perundang-undangan.

B.4. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PELAYANAN YANG BAIK

Bahwa sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 12/KP.08.02 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat, LPP TVRI sebagai instansi tempat Penggugat bekerja sudah mencoba untuk memanggil Penggugat untuk menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat namun Penggugat tidak menanggapi surat pemanggilan terhadap Penggugat sehingga LPP TVRI mengirimkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat melalui jasa ekspedisi tertanggal 17 Oktober 2019 dimana proses penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sudah dilakukan, sehingga Tergugat telah melakukan pelayanan yang baik juga terhadap Penggugat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, perkenankan Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankeljik verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 8 Oktober 2020, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 15 Oktober 2020;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan asli atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 12/KP.08.02 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019. (Sesuai dengan asli);

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor: 1887/SK/PB/1985, tanggal 11 Mei 1985. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05-09/00012/KEP/IV/1997, tanggal 7 Mei 1997. (Sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 005/KEP/06.3100/V/2001/05, tanggal 30 April 2001. (Sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0003/KV/13020/KEP/2008, tanggal 06 Oktober 2008. (Sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Keputusan Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 84/SK/KP/TVRI/2012 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 03 April 2012. (Sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Keputusan Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 136/SK/KP/TVRI/2016 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 14 Maret 2016. (Sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 380/BAPEK/S.1/2020 tanggal 22 Juni 2020, Perihal Banding Administratif atas nama saudara Suntoko, NIP. 196201241985031003 pegawai pada Direktorat Program dan Berita, Lembaga Penyiaran Publik TVRI. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Suntoko, S. Sos, kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, perihal Keberatan terhadap SK Menteri Komunikasi Dan Informatika, tertanggal 8 Juli 2020. (Fotokopi dari fotokopi, Tanda Terima asli);
10. Bukti P-10 : Surat Suntoko, S. Sos, kepada Presiden Republik Indonesia, perihal Keberatan terhadap SK Menteri Komunikasi Dan Informatika, tertanggal 8 Juli 2020. (Fotokopi dari fotokopi, Tanda Terima asli);
11. Bukti P-11 : Surat Suntoko, S. Sos, kepada Direktur Umum LPP TVRI, tertanggal 18 Februari 2019. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda T-1a sampai dengan T-26, sebagai berikut:

1. Bukti T-1a : Surat Panggilan Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI Nomor: 116/I.7/TVRI/2019 tanggal 21 Februari 2019 kepada Suntoko, S.Sos., M.Si. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T-1b : Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/BAP/S/2019 tanggal 26 Februari 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-2 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara No.: B-308/KASN/1/2020 tanggal 30 Januari 2020, Hal: PNS yang Menjadi Anggota Partai Politik, kepada Suntoko, S.Sos., M.Si. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-3 : Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor: 380/BAPEK/S.1/2020 tanggal 22 Juni 2020, Perihal Banding Administratif atas nama saudara Suntoko, NIP. 196201241985031003 pegawai pada Direktorat Program dan Berita, Lembaga Penyiaran Publik TVRI. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-4a : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1788/PL.01.4-Kpt/06/KPU/XI/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/ KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-4b : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-5 : Surat Ijin Pensiun Dini atas nama Suntoko, S.Sos., M.Si., tanggal 18 Februari 2019. (Sesuai dengan asli);
8. Bukti T-6 : Lembar Disposisi Surat Masuk Direktur Umum LPP TVRI pada tanggal 22 Februari 2019. (Sesuai dengan asli);
9. Bukti T-7 : Surat Direktur Utama LPP TVRI Nomor: 181/I.1/TVRI/2019 tanggal 19 Februari 2019, Hal: Instruksi Melakukan Pemeriksaan PNS atas nama Suntoko, S.Sos., M.Si. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-8 : Surat Kepala Satuan Pengawasan Intern Kepada Direktur Utama LPP TVRI, Nomor: 136/I.7/2019 tanggal 1 Maret 2019, Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Permasalahan Sdr.

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-9 : Suntoko, S.Sos. M.Si. (Fotokopi dari fotokopi);
Surat Direktur Utama LPP TVRI kepada Menteri Komunikasi dan Informatika R.I. Nomor: 479/I.1/TVRI/2019 tanggal 18 April 2019, Hal: Pemberian Hukuman Disiplin kepada Sdr. Suntoko, S.Sos. M.Si. NIP. 196201241985031003. (Sesuai dengan asli);
12. Bukti T-10 : Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 907/SJ/KP.08.02/05/2019, Perihal Penjelasan Permasalahan Kepegawaian di Lingkungan LPP TVRI a.n Sdr. Suntoko, Tanggal 28 Mei 2019. (Sesuai dengan asli);
13. Bukti T-11 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 12/KP.08.02 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019 berupa Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Suntoko, S.Sos. M.Si. NIP. 196201241985031003. (Sesuai dengan asli);
14. Bukti T-12 : Surat Suntoko kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 28 Oktober 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-13 : Surat Suntoko, S. Sos, kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, perihal Keberatan terhadap SK Menteri Komunikasi dan Informatika 2019, tanggal 8 Juli 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-14 : Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Perihal: Gugatan Tata Usaha Negara, tanggal 7 September 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-15 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-16 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-17 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T-18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T-19 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-20 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik. (Fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T-21 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. (Fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T-22 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T-23 : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T-24 : Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Suntoko, S. Sos. tanggal 18 Juni 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T-25 : Informasi Bakal Calon Anggota DPR RI Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Suntoko, S. Sos. tanggal 18 Juni 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T-26 : Kartu Anggota Partai Politik Berkarya atas nama Suntoko, S. Sos., M.Si. (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan saksi dan ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama Sumardi, S.E., M.Si., Nur Syarifah, S.H., L.LM, dan Ahmad Aniq, S.H., L.LM yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Tergugat atas nama Sumardi, S.E., M.Si.:

- Bahwa yang dimaksud asas netralitas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah ASN harus netral, tidak memihak kepada siapapun dan tidak terpengaruh pada kepentingan siapapun, golongan, atau partai tertentu;
- Bahwa apabila ASN ingin menjadi anggota partai politik, disyaratkan harus mengundurkan diri yang ditujukan kepada PPKnya melalui pejabat yang berwenang. Ketika ASN mengajukan pengunduran diri maka akan diproses, yang bersangkutan akan diterbitkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat. Namun demikian seandainya yang bersangkutan sudah lebih dulu menjadi anggota partai politik namun tidak mengundurkan diri, maka yang

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



bersangkutan dikenakan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat, dan itu berlaku pada akhir bulan yang bersangkutan sejak menjadi anggota parpol. Dalam PP 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Seorang Anggota Partai Politik, bahwa di Pasal 2 ayat (1) pada prinsipnya PNS itu dilarang menjadi anggota partai politik;

- Bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Suntoko, S.Sos., M.Si. sudah benar, karena seseorang yang misalnya sudah menjadi anggota atau menjadi daftar calon tetap pemilihan anggota DPR, hal tersebut harus melalui sebuah proses atau tahapan, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Pasal 51 ayat (1) huruf n, syarat untuk menjadi calon itu harus menjadi anggota partai, dan di ayat (2) salah satu kelengkapannya adalah kartu tanda anggota partai politik, kemudian diproses menjadi daftar calon. Suntoko, S.Sos., M.Si. yang juga pernah menyurati KASN ini, berdasarkan dari daftar calon dengan nomor urut 9 di tanggal 22 November 2018, pada saat itu Suntoko, S.Sos., M.Si. masih menjadi PNS, sehingga keputusan yang diambil oleh Menteri ini sudah betul, tidak mungkin seorang calon yang ingin dipilih menjadi anggota DPR, tetapi belum menjadi anggota partai;
- Bahwa apabila ASN ingin menjadi anggota partai politik harus mengirim surat untuk mengajukan pengunduran diri akan diproses lebih lanjut, sesuai PP 37 seorang PNS yang ingin menjadi anggota partai harus mengundurkan diri dari PNSnya, pejabat yang berwenang dalam hal ini Sekjen menyurati kepada Menteri, Menteri akan memproses untuk diberhentikan dengan hormat, kalau itu dilakukan secara sistematis urut mulai dari awal sejak pendaftaran sebagai seorang calon;
- Bahwa konsekuensi apabila ASN sudah mengirim surat tetapi tidak diproses oleh atasannya, dapat dilihat dari *cut-off* atau tanggal tanda pisah batasnya itu menjadi hal poin penting sejak kapan yang bersangkutan mengirimkan surat;
- Bahwa secara teknis proses pemberhentian ASN, dalam PP Nomor 53 tahun 2010 mengenai ASN yang melanggar disiplin, menurut pandangan Ahli khusus kasus Suntoko, S.Sos., M.Si. tidak termasuk dalam PP Nomor 53 tahun 2010, tetapi ranah pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena: *c. menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik*;
- Bahwa atas kasus Suntoko, S.Sos., M.Si. masuk ke dalam Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bukan PP Nomor 53 tahun 2010, karena di dalam PP Nomor 53 ada kewajiban dan larangan, di sini tidak

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



ada pengaturan khusus, yang ada hanya mengatur mengenai dukungan kepada calon anggota dewan, presiden, dan wakil presiden serta ikut berkampanye, tetapi mengenai ASN yang mencalonkan diri itu tidak ada;

2. Ahli Tergugat atas nama Nur Syarifah, S.H., L.LM:

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendaftar sebagai calon anggota DPR, salah satunya adalah mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, anggota TNI, POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, karyawan pada BUMN atau BUMD atau Badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, yang terkait dengan kasus Suntoko, S.Sos., M.Si. ini yaitu harus menjadi anggota suatu partai politik untuk diusulkan oleh partai politik tersebut;
- Bahwa tidak mungkin seseorang dapat menjadi calon anggota dewan tanpa menjadi anggota partai politik, karena salah satu syarat untuk menjadi calon merupakan usulan dari partai yang dilengkapi kartu keanggotaan partai tersebut;
- Bahwa prosedur dan persyaratan yang harus dilengkapi apabila seorang ASN mendaftar sebagai calon anggota DPR adalah ASN harus mengundurkan diri, syarat administratifnya adalah si calon ini harus menyerahkan formulir Daftar Riwayat Hidup, harus mencentang salah satunya ialah pekerjaan, ketika pekerjaannya itu ialah sebagai ASN, maka harus dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian diri, atau setidaknya pada saat dia mendaftar, karena proses verifikasi legislatif ada dua tahap, pertama mendaftar kemudian diverifikasi, kalau ada kekurangan masih ada tahap perbaikan, kalau di tahap pertama belum memberikan keputusan pemberhentian, ini dapat diganti dengan surat pernyataan bahwa si ASN sedang mengajukan pengunduran diri pada pejabat yang berwenang, lalu dari pejabat yang berwenang ini memberikan balasan atau memberikan keterangan bahwa betul yang bersangkutan adalah ASN di instansi tersebut, dan instansi tersebut telah menerima surat pengunduran dirinya, dan sedang dalam proses, nanti pada tahap perbaikan SK pemberhentiannya harus diajukan, sepanjang dia ASN kemudian tidak ada SK pemberhentiannya, meskipun dia diusulkan oleh partai maka ASN tersebut tidak memenuhi syarat. Apabila ASN itu mengisi pekerjaannya itu bukan sebagai ASN melainkan swasta, maka si bakal calon tidak diwajibkan untuk melampirkan SK pengunduran diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsekuensi apabila biodata pekerjaan yang ditulis dipalsukan, biodata dari bakal calon itu oleh KPU dipublikasikan kepada masyarakat untuk memberikan ruang untuk memberikan tanggapan, sepanjang ada tanggapan dari masyarakat yang disampaikan kepada KPU, kewajiban KPU melakukan klarifikasi, apabila itu terbukti benar, maka bakal calon tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi daftar calon;
- Bahwa apabila tidak ada tanggapan dari masyarakat walaupun data yang diisi tidak sesuai dengan yang sebenarnya, tetapi memang tidak ada yang mengetahui, dan/ atau diketahui setelah terpilihnya calon menjadi anggota DPR, kewenangan KPU hanya sampai dengan penetapan calon itu terpilih, setelah calon itu dilantik, sudah masuk ke ranah undang-undang yang mengatur DPR;
- Bahwa apabila sampai dengan tahap perbaikan, bakal calon belum menyampaikan surat pengunduran dirinya, maka bakal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- Bahwa SK pengunduran diri wajib ada;

3. Ahli Tergugat atas nama Ahmad Aniq, S.H., L.L.M:

- Bahwa prosedur bagi seorang PNS yang ingin mendaftarkan sebagai anggota partai politik harus menyampaikan pengunduran diri, implikasinya apabila yang bersangkutan menyampaikannya sebelum menjadi anggota partai politik, maka diterbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat, apabila yang bersangkutan tidak menyampaikan pengunduran diri setelah menjadi anggota partai politik, maka diterbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat;
- Bahwa prosedur seorang PNS yang ingin mengajukan pengunduran diri tidak ditentukan batas waktunya, apabila ASN mengundurkan diri pada saat ingin mendaftar sebagai calon legislatif, itu sudah melewati sebagai anggota partai politik, karena ASN seharusnya sudah menyampaikan pengunduran diri sejak ingin menjadi anggota partai politik;
- Bahwa tidak ada ketentuan berapa hari harus mengundurkan diri, menurut ketentuan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dinyatakan jangka waktunya sebelum menjadi anggota partai;
- Bahwa prosedur pemberhentian seorang PNS yang diketahui melanggar pasal 87 ayat (4) Undang-Undang ASN, khususnya terkait dengan partai politik adalah pasal 87 ayat (4) huruf c itu adalah larangan ASN menjadi anggota partai politik, jelas di situ ada jenis pemberhentiannya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pemberhentiannya tidak dengan hormat, sehingga

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



mekanisme yang dibentuk untuk mengatur pemberhentian ini sudah ada di peraturan BKN Nomor 3 tahun 2020, tetapi memang peraturan ini baru, ditetapkan April 2020, teknisnya di sana, kalau UU Nomor 5 tahun 2014 jo. PP 11 tahun 2017 ini mengatur kewenangan pemberhentian oleh siapa, kalau pemberhentiannya oleh presiden, maka yang menyampaikan adalah PPKnya, presiden berwenang memberhentikan untuk siapa saja, jadi ada tiga jabatan yang menjadi kewenangan presiden untuk memberhentikan, jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional keahlian utama, jadi kalau dosen jabatan pimpinan tinggi utama, maka sk pemberhentiannya dari presiden, selebihnya itu menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini adalah Menteri, sehingga yang menyampaikan adalah PyB dalam hal ini adalah Sekjen;

- Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan, apabila seseorang melanggar ketentuan UU pasal 87 ayat (4) huruf c harus segera diproses pemberhentiannya, kalau dia menjadi anggota parpol, ketika menjadi calon tetap legislatif tentunya telah melewati pintu menjadi anggota parpol, maka pemberhentiannya akhir bulan sejak yang bersangkutan menjadi anggota partai politik. Kalau dia sebagai calon legislatif, setelah dia menyatakan dia ada di dalam daftar calon tetap, yang bersangkutan diproses pemberhentiannya;
- Bahwa dasar hukum kasus Suntoko, S.Sos., M.Si. yang digunakan adalah Undang-Undang Pasal 87 ayat (4) huruf c atau PP 11 tahun 2017 Pasal 255;
- Bahwa BAPEK pernah menolak untuk memproses banding yang disampaikan oleh Suntoko, S.Sos., M.Si. karena menurut PP 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dalam PP tersebut tugas BAPEK antara lain yaitu memeriksa dan memutus perkara pemberhentian PNS karena disiplin, karena substansi dari objek sengketa bukan disiplin, maka itu di luar kewenangan BAPEK, sehingga BAPEK mengeluarkan penolakan yang menyatakan bahwa kasus ini di luar kewenangan BAPEK untuk menguji;
- Bahwa konsekuensi dari seorang ASN yang akan mengajukan sebagai anggota legislatif, kemudian menyampaikan surat pernyataan untuk mengundurkan diri sebagai ASN, akan tetapi untuk kasus Suntoko, S.Sos., M.Si. diterbitkan surat pemberhentian tidak dengan hormat, terkait dengan PP Nomor 11 tahun 2017 Pasal 268 ayat (1), menurut pandangan Ahli ketika yang bersangkutan sudah menyampaikan surat pengunduran diri, apakah sudah menjadi anggota parpol atau sebelum menjadi anggota parpol, implikasinya

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menentukan jenis pemberhentiannya, di dalam normanya adalah sebelum menjadi anggota parpol;

- Bahwa implikasi apabila atasan mengabaikan surat pengunduran diri seorang ASN, menurut ketentuan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 seorang yang mengajukan pengunduran diri, akan disampaikan secara hierarkis, pertama adalah surat ini disampaikan pada PPK, dengan tembusannya kepada atasan langsung, biro kepegawaian, dan bagian keuangan, setelah surat ini disampaikan ke PPK, atasan langsung ini ketika mendapatkan tembusan harus memberikan pertimbangan kepada PPKnya, setelah itu berdasarkan pertimbangan dari atasan langsung PPK mengambil keputusan. Jika atasan langsungnya tidak memberikan pertimbangan, maka PPK tetap harus mengambil keputusan tanpa ada pertimbangan dari atasan langsungnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 substansi pemberhentian belum diatur secara detail mengenai hal tersebut;
- Bahwa perbedaan antara proses pemberhentian yang dilakukan saat PNS ingin mendaftar menjadi caleg dengan ingin mendaftar menjadi pimpinan daerah adalah Pejabat Negara dalam Undang-Undang ASN dibagi menjadi dua, pertama mekanisme penunjukkan yaitu pengangkatan oleh presiden, kedua mekanisme pemilihan. Mekanisme pengangkatan contoh untuk anggota BPK, anggota KPK, MK, Komisi Tujuh dan sebagainya, maka status mereka itu diberhentikan sementara sebagai PNSnya tanpa kehilangan status sebagai PNS, tetapi untuk pemilihan, menjadi Presiden, Bupati, Walikota, termasuk DPR, melalui mekanisme mengundurkan diri, tidak boleh berstatus PNS;
- Bahwa kriteria dasar yang digunakan untuk menentukan sanksi itu masuk ke dalam PP Nomor 53 atau termasuk ke dalam Pasal 87 UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah kalau pasal 4 PP Nomor 53 itu seorang PNS menggunakan status PNSnya, antara lain untuk mengerahkan massa, menggunakan fasilitas negara, menggunakan jaringannya untuk mendukung, sedangkan untuk Pasal 87 itu seorang PNS menjadi anggota partai politik atau pengurus partai politik,

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 3 Desember 2020;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Bahwa, pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 12/KP.08.02 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Suntoko, S.Sos., NIP: 19620124198503 1 003;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
3. Gugatan *error in objecto* dan *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi dan di antaranya menyangkut kewenangan absolut Pengadilan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis berpedoman pada Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*amtshalve*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan dan mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara *dismissal process* dan pemeriksaan persiapan tersebut belum lengkap/sepurna dan baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh secara lengkap/sepurna pada acara pembuktian pada saat pemeriksaan perkara di persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan perluasannya adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan dan Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang juga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi dapat menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis mempertimbangkannya bahwa di dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa jangka waktu pengajuan keberatan maupun banding administratif telah lewat waktu, sehingga Penggugat tidak dapat dikatakan telah menempuh upaya administratif apapun, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili, sementara di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat berupa pemberhentian dengan

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pararel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Majelis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, sedangkan banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN. Akan tetapi sampai saat ini, badan pertimbangan ASN belum terbentuk;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia dan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, lebih lanjut ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut juga menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa banding administratif dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 75

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) huruf a dan b mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang terdiri atas keberatan dan banding. Menurut Penjelasan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan banding adalah banding administratif yang dilakukan pada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut ditegaskan bahwa dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding administratif, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut dan dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan mana ditegaskan lebih lanjut di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan Rumusan Kamar Tata Usaha Negara sebagai revisi terhadap Hasil Pleno Kamar Tahun 2017 tentang Upaya Administratif yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif atau peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili, sementara Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, berdasarkan bukti surat P-1 yang sama dengan T-11 berupa Keputusan Tergugat objek sengketa Nomor: 12/KP.08.02 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019 yang pada pokoknya menetapkan penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat karena melakukan perbuatan yang melanggar Pasal

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menurut pengakuan Penggugat di dalam surat gugatannya, objek sengketa tersebut diterima Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2019, selanjutnya berdasarkan bukti surat T-12, pada tanggal 28 Oktober 2019, Penggugat mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Atas pengajuan banding administratif tersebut, berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat BAPEK Nomor 380/BAPEK/S.1/2020 tanggal 22 Juni 2020, BAPEK pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak dapat diajukan banding administratif kepada BAPEK karena bukan merupakan wewenang BAPEK;

Menimbang, bahwa terhadap banding administratif yang diajukan Penggugat kepada BAPEK yang kemudian dijawab oleh BAPEK bahwa sengketa tersebut bukan merupakan kewenangan BAPEK untuk memeriksa dan mengambil keputusan yang dihubungkan dengan keterangan ahli yang diajukan Tergugat yaitu Ahmad Aniq, S.H., L.L.M., yang menyatakan bahwa karena substansi dari objek sengketa bukan tentang disiplin, maka itu di luar kewenangan BAPEK, sehingga BAPEK mengeluarkan penolakan yang menyatakan bahwa kasus ini di luar kewenangan BAPEK untuk menguji, maka Majelis mempertimbangkan bahwa walaupun di dalam Keputusan Tergugat objek sengketa menyatakan menetapkan penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, akan tetapi menurut Majelis pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS bukan merupakan bentuk penjatuhan hukuman disiplin dan perbuatan Penggugat yang menjadi dasar pemberhentiannya menurut objek sengketa juga bukan pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4, Pasal 7 ayat (4), Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 38, akan tetapi pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat karena melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif adalah Pasal 4, Pasal 7 ayat (4), Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yaitu dalam hal PNS tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, sementara dalam sengketa *a quo* pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS bukan karena hukuman disiplin, yang atas hal tersebut

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengatur secara khusus adanya banding administratif, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa diajukan banding administratif oleh Penggugat kepada BAPEK atas diterbitkannya objek sengketa menurut Majelis dikarenakan di dalam objek sengketa memuat kalimat menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS yang dimaknai oleh Penggugat sebagai bentuk hukuman disiplin yang telah ditanggapi oleh BAPEK dengan menyatakan bukan merupakan kewenangannya, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa banding administratif yang diajukan Penggugat kepada BAPEK dapat dipersamakan sebagai "Keberatan" sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa diumumkan atau diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2019, akan tetapi objek sengketa tersebut diterima Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2020, sehingga pengajuan banding administratif Penggugat kepada BAPEK yang dipersamakan dengan Keberatan pada tanggal 28 Oktober 2019 belum melewati tenggang waktu 21 (dua puluh satu hari) kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat tanggapan dari BAPEK kepada Penggugat tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana bukti surat P-8, kemudian berdasarkan bukti surat P-9 yang sama dengan T-13, Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat melalui surat pada tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas fakta ini, Majelis mempertimbangkan bahwa walaupun objek sengketa diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2019 dan diterima Penggugat tanggal 2 Oktober 2019, maka terhadap banding administratif yang diajukan Penggugat kepada BAPEK pada tanggal 28 Oktober 2019 maupun Keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 8 Juli 2020 setelah adanya surat tanggapan dari BAPEK kepada Penggugat tanggal 22 Juni 2020, walaupun jangka waktunya sedemikian lama, akan tetapi oleh karena upaya pertama Penggugat berupa banding administratif ke BAPEK dilandasi oleh pemaknaan Penggugat terhadap objek sengketa sebagai bentuk hukuman disiplin, hal mana disebabkan oleh bunyi redaksional objek sengketa sendiri yang memang secara eksplisit

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan sebagai hukuman disiplin, menurut Majelis banding administratif maupun keberatan tersebut masih dikategorikan sebagai Keberatan sebagaimana Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menurut Majelis pengajuannya belum melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan telah diajukannya Keberatan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 8 Juli 2020 sebagaimana bukti surat P-9 maupun pengajuan surat Keberatan tersebut kepada atasan Tergugat sebagaimana bukti surat P-10 dan oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka Penggugat dianggap telah menempuh seluruh upaya administratif, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* dan dengan demikian eksepsi Tergugat perihal kompetensi absolut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan karena Penggugat telah menerima objek sengketa pada tanggal 2 Oktober 2019 sementara banding administratif baru diajukan tanggal 28 Oktober 2019, begitu pula dengan Keberatan Penggugat kepada Tergugat baru diajukan pada tanggal 8 Juli 2020, sehingga pengajuan banding administratif maupun keberatan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa walaupun Penggugat telah menerima objek sengketa pada tanggal 2 Oktober 2019, maka terhadap banding administratif yang diajukan Penggugat kepada BAPEK pada tanggal 28 Oktober 2019 maupun Keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 8 Juli 2020 setelah adanya surat tanggapan dari BAPEK kepada Penggugat tanggal 22 Juni 2020, oleh karena upaya pertama Penggugat berupa banding administratif ke BAPEK dilandasi oleh pemaknaan Penggugat terhadap objek sengketa sebagai bentuk hukuman disiplin, hal mana disebabkan oleh bunyi redaksional objek sengketa sendiri yang memang secara eksplisit menyebutkan sebagai hukuman disiplin, menurut Majelis banding administratif maupun keberatan tersebut masih dikategorikan sebagai Keberatan sebagaimana Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menurut Majelis pengajuannya belum melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi perihal lewat waktu pengajuan gugatan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan *error in objecto* dan *error in persona*, oleh karena pengajuan gugatan oleh Penggugat dihitung sejak tanggal surat penolakan BAPEK atas permohonan Penggugat pada tanggal 22 Juni 2020, kemudian Penggugat atas dasar waktu tersebut menyatakan keberatan atas Objek Sengketa kepada Tergugat dan Presiden RI pada tanggal 8 Juli 2020, dan setelah 10 (sepuluh) hari terlewatinya batas waktu untuk menjawab keberatan, sehingga apabila yang menjadi titik perhitungan waktu Penggugat adalah diawali dengan surat penolakan BAPEK dalam menangani permasalahan Penggugat tertanggal 22 Juni 2020, sehingga seharusnya menurut Tergugat, Surat Penolakan BAPEK kepada Penggugat tersebutlah yang dijadikan objek sengketa, maka Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena surat BAPEK tersebut menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif Penggugat sehingga tidak memuat keputusan hasil pemeriksaan atas substansi banding administratif, maka tepat apabila gugatan tetap diajukan kepada Tergugat dengan objek sengketa adalah Keputusan Tergugat, bukan surat penolakan BAPEK dan bukan pula BAPEK didudukkan sebagai Tergugat, karena itu eksepsi Tergugat perihal gugatan *error in objecto* dan *error in persona* harus pula tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dengan alasan bahwa Penggugat tidak pernah menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik akan tetapi Penggugat mendaftarkan diri menjadi calon anggota legilastif yang setelah Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan keputusan yang menetapkan Penggugat terdaftar sebagai calon anggota legislatif, Penggugat kemudian mengajukan permohonan pemberhentian dengan hormat/pensiun dini sebagai PNS dengan hak pensiun kepada Tergugat pada tanggal 18 Februari 2019 sesuai ketentuan Pasal 254 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, sehingga seharusnya Tergugat menerbitkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun sebagai PNS kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 268 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, akan tetapi Tergugat justru menerbitkan objek sengketa yang menetapkan pemberhentian tidak hormat

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai PNS, Keputusan mana menurut Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa yang menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap Penggugat dilakukan karena Penggugat terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik berkarya, sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak. Dan untuk memberikan penilaian hukum tersebut, Majelis menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal dasar hukum/sumber kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 1 angka 17, Pasal 266 ayat (2) dan Pasal 290 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dinyatakan bahwa Menteri yang merupakan salah satu Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki: 1. JPT Pratama, 2. JA, 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, masing-masing berupa surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Calon PNS menjadi PNS di Unit Kerja TVRI Stasiun Jakarta dan rangkaian surat keputusan kenaikan pangkat Penggugat, Majelis memperoleh fakta bahwa Penggugat adalah PNS yang terakhir berdasarkan bukti P-7 terhitung mulai tanggal 1 April 2016, pangkat Penggugat adalah Penata Golongan ruang III/c, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 1 angka 17, Pasal 266 ayat (2) dan

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 290 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka pemberhentian Penggugat dalam pangkat Penata Golongan ruang III/c menjadi wewenang Tergugat, karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tergugat mempunyai wewenang atributif untuk menerbitkan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perspektif prosedur/tata cara dan substansi;

Menimbang, bahwa dari perspektif prosedur Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, Tergugat menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS terhadap Penggugat karena Penggugat melakukan perbuatan melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Penggugat menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 270 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dinyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang tidak mengundurkan diri setelah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama. Selanjutnya ayat (2) Pasal tersebut menyebutkan bahwa Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1a, T-1b, T-7, dan T-8, Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat yang berdasarkan bukti surat T-8, Penggugat dinyatakan terbukti menjadi anggota Partai Politik Berkarya. Selanjutnya berdasarkan bukti surat T-9, Direktur Utama LPP TVRI telah mengirimkan surat kepada Tergugat menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat. Kemudian berdasarkan bukti surat T-10 berupa Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana bukti surat P-1 yang sama dengan T-11 yang menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan substansi Keputusan Tergugat berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik akan tetapi Penggugat mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif yang setelah Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan keputusan yang menyatakan Penggugat terdaftar sebagai calon anggota legislatif, Penggugat kemudian mengajukan permohonan pensiun dini/pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun kepada Tergugat pada tanggal 18 Februari 2019 sesuai ketentuan Pasal 254 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sehingga seharusnya Tergugat menerbitkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 268 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, akan tetapi Tergugat justru menerbitkan objek sengketa yang menetapkan pemberhentian tidak hormat Penggugat sebagai PNS, yang atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyangkalnya dengan menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan keputusan yang menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS terhadap Penggugat karena Penggugat melakukan perbuatan melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 yang sama dengan T-5 berupa Surat Penggugat kepada Direktur Umum LPP TVRI tanggal 18 Februari 2019, Penggugat telah mengajukan pensiun dini sebagai PNS LPP TVRI. Akan tetapi berdasarkan bukti surat T-4a dan T-4b yang dihubungkan dengan bukti surat T-24 berupa hasil cetak Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Penggugat yang memuat pernyataan bahwa Penggugat adalah purnabakti (pensiunan) PNS, bukti surat T-25 berupa hasil cetak Informasi bakal calon Anggota DPR RI dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Penggugat tanggal 18 Juni 2018 yang mencantumkan partai politik Berkarya dan memuat tanda tangan Penggugat serta bukti surat T-26 berupa Kartu Anggota Partai Berkarya Nomor 3174051810000276 yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 ayat (1) huruf o Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang dihubungkan dengan keterangan ahli Nur Syarifah, S.H., L.LM yang menyatakan bahwa tidak mungkin seseorang dapat menjadi calon anggota dewan tanpa menjadi anggota partai politik, karena salah satu syarat untuk menjadi calon merupakan usulan dari partai yang dilengkapi kartu keanggotaan partai tersebut, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Penggugat telah menjadi anggota Partai Politik yang dalam hal ini adalah Anggota Partai Politik Berkarya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 270 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang tidak mengundurkan diri setelah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah PNS yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 270 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 telah mengatur jangka waktu pemberhentian PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, maka Penggugat yang telah menjadi anggota Partai Politik Partai Berkarya sebagai persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota DPR RI sejak tahun 2018, akan tetapi baru mengajukan permohonan pengunduran diri pada tanggal 18 Februari 2019 sebagaimana bukti surat P-11, menurut Majelis pengunduran diri/permohonan pensiun dini sebagai PNS tersebut telah melewati tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja yang apabila dihubungkan dengan keterangan Ahli Tergugat Sumardi, S.E., M.Si., dan Ahmad Aniq, S.H., LL.M., yang secara senada menyatakan bahwa apabila ASN ingin menjadi anggota partai politik, disyaratkan harus mengundurkan diri yang ditujukan kepada PPKnya melalui pejabat yang berwenang yang selanjutnya akan diproses dan diterbitkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat, akan tetapi seandainya yang bersangkutan sudah lebih dulu menjadi anggota partai politik namun tidak mengundurkan diri, terhadap yang bersangkutan dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat, sehingga terhadap Penggugat tidak dapat diberlakukan ketentuan Pasal 254 berikut tata cara pemberhentiannya yang diatur dalam Pasal 268 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Terhadap Penggugat tepat diberlakukan Pasal 250 huruf c dan Pasal 255 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang tata cara pemberhentiannya diatur di dalam Pasal 270 Undang-Undang ASN tersebut;

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia menyatakan bahwa Pegawai TVRI baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 250 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik yang menegaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Lebih lanjut Pasal 255 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan dalam hal PNS menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis. Dalam hal PNS melanggar larangan tersebut, maka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat menjadi anggota Partai Politik Berkarya, maka Keputusan Tergugat objek sengketa yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dalam perspektif prosedur/tata cara maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum dianggap telah dilakukan sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Para Pihak;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:-----

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.248.000; (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh Nelvy Christin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Merna Cinthia, S.H., M.H., dan Indah Mayasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak yang juga dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari **Selasa, tanggal 8 Desember 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh M. Salomo F. Simandjuntak, S.T., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor: 170/G/2020/PTUN-Jkt.



ttd

Merna Cinthia, S.H., M.H.

ttd

Nelvy Christin, S.H., M.H.

ttd

Indah Mayasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Salomo F. Simandjuntak, S.T., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	125.000,-
- Panggilan	:	Rp.	67.000,-
- Materai	:	Rp.	6.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Leges	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
J U M L A H	:	Rp.	248.000,-

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).